



Bulan:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

Tahun:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|

tanggal:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| Media: | Radar Sampit | Halaman: |
| Kompas | Kalteng Pos | Borneo News |
| Elektronik | Palangka Post | Tabengan |

Bapenda Naikkan Pajak Walet Jadi Empat Persen

KUALA KURUN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menaikkan besaran pajak sarang burung walet dari 2,5 persen menjadi 4 persen. Aturan ini termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Salah satu poin yang termuat dalam perda tersebut adalah perihal kenaikan pajak sarang burung walet,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Bapenda Kabupaten Gumas Kaperdo di Kuala Kurun, baru-baru ini.

Sesuai Perda Gumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran pajak yang dikenakan kepada pemilik adalah empat persen dari nilai jual sarang burung walet. Besaran pajak tersebut mengalami kenaikan. Sebelumnya, berdasarkan Perda Gumas Nomor 11 Tahun

2018 tentang Pajak Daerah, besar pajak yang dikenakan kepada pemilik adalah 2,5 persen dari nilai jual sarang burung walet.

Mengingat Perda Gumas Nomor 1 Tahun 2024 terbilang baru, maka Bapenda Kabupaten Gumas gencar mensosialisasikan perda ke berbagai kecamatan. Tahun ini sosialisasi telah dilakukan di sejumlah kecamatan antara lain Rungan, Manuhing, Tewah, Kahayan Hulu Utara, dan Sepang. Rencananya sosialisasi akan segera dilakukan di Kurun.

Adapun sebagai peserta sosialisasi yakni camat, kepala desa, lurah, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pelaku usaha, serta masyarakat atau wajib pajak.

Pada tahun 2024 ini, Bapenda Kabupaten Gumas memiliki target Rp200 juta dari pajak sarang burung walet. Hingga



SERAHKAN PERDA
Plt Sekretaris Bapenda Kabupaten Gunung Mas Kaperdo (kanan kedua) menyerahkan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Camat Tewah Hendra Surya saat sosialisasi di Kecamatan Tewah, Selasa (6/8).

31 Juli 2024, realisasi pajak tersebut mencapai 18 persen lebih.

Dia optimis target tersebut dapat tercapai, asalkan didukung oleh pemilik sarang burung walet. Sebab, Bapenda Ka-

bupaten Gumas mempercayakan sepenuhnya laporan penjualan sarang burung walet dari pemilik.

“Harapan kami pemilik jujur menyampaikan hasil penjualan sarang burung walet. Hasil

penjualan tersebut yang kemudian dikenakan pajak senilai 4 persen, karena pajak sarang burung walet bersifat self assessment atau dilaporkan sendiri secara periodik per panen,” tandas Kaperdo. (can/yit)